



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2006 NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI  
DAN  
BUPATI KERINCI**

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

## B A B I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 Seri A Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf S diubah, sehingga Pasal 1 huruf S berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan ;

- S. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapan, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / Tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 13 di ubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Refresentasi
  - b. Uang Paket
  - c. Tunjangan Jabatan
  - d. Tunjangan Komisi
  - e. Tunjangan Panitia Musyawarah
  - f. Tunjangan Panitia Anggaran
  - g. Tunjangan Badan Kehormatan
  - h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 17**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu Suami atau Isteri dan 2 (dua) Orang anak.
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji .
- (3) Pemberian tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 26**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
  - (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
  - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
    - a. Rapat – rapat
    - b. Kunjungan Kerja
    - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah.
    - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.
    - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 27**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13, dianggarkan dalam Pos DPRD.



- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Pemeliharaan
  - e. Belanja Modal
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal, 18 Juli 2006

**BUPATI KERINCI**  
dto  
**H. FAUZI SIIN**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**I. Penjelasan Umum :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pasal 28 ayat (2) untuk Kabupaten Kerinci telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Sehubungan dengan telah di ubah Peraturan Pemerintah tersebut di atas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 kita adakan perubahan sebagaimana di maksud Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :**

**Pasal I**

**Angka 1**

Pasal 1 huruf S cukup jelas

## Angka 2

### Pasal 13 huruf (l)

Yang dimaksud dengan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya adalah Tunjangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Angka 3

Pasal 17 cukup jelas

## Angka 4

### Pasal 19 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Suami atau Istri adalah 1 (satu) orang Suami atau 1 (satu) orang Istri.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Angka 5

Pasal 20 cukup jelas

Angka 6

Pasal 26 cukup jelas

Angka 7

Pasal 27 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (2a) cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas, dan Ongkos kantor lainnya.

- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan/ penambahan Gedung kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

Ayat (4) Cukup jelas

## **Pasal II**

Cukup jelas

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 7 Tahun 2006

Tanggal : 18 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI**

**Ir. ZUBIR MUCHTAR**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 430 004 969